Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat USUL Penulisan Skripsi
Dalam Bidang Hukum Islam (S.H)

OLEH:

Margia Ningsih
NIM. 1416111765

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/1439 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama **MargiaNingsih** Nim. 1416111765 yang berjudul "**Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten MukoMuko),**" Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki susuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diujkan dalam siding Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Rohmadi, MA	NenanJulir, Lc.,M.Ag
NIP. 196504101993031007	NIP.197609252006042002

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Margia Ningsih, NIM. 1416111765, yang berjudul, **"Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam" (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)**," telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Agustus 2018

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, September 2018

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Lusi Mahdi, S.H., M.H
NIP. 19650307 198903 1005

TIM SIDANG MUNAQASAH

Ketua	**Sekretaris**
Rohmadi, MA	**Fauzan, S.Ag., MH**
NIP. 19710320 199603 1 001	**NIP.19770725 200212 1 003**
Penguji I	**Penguji II**
Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag	**Yovenska L. Mau., M.HI**
NIP. 19671114 199303 1 002	**NIP. 19871028 201503 1 001**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya

Jadikanlah Sabar dan Shalat sebagai pendolongmu. sesungguhnya ALLAH beserta Orang – orang yang sabar (Qs. Surah Al-Baqarah : 153)

KAMU AKAN MENJADI LEBIH BERANI DENGAN BERTINDAK, DAN BERDOA LANGKAHKAN KAKI LALU BERKATA PADA DIRI SENDIRI, SAYA HARUS PERGI UNTUK MERAIH APA YANG SAYA MAU KARENA MEREKA YANG DUDUK DIAM, TAMPAK BERUSAHA DAN BERDOA MESKI DAPAT BERKHAYAL TANPA TINDAKAN BUKAN APA-APA.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil alamin

Allah maha penyayang segala umatnya dan shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Junjungan seluruh umat islam. Tak terselesaikan penulisan ini tanpa rahmat Allah dan tak dapat berjalan lancar tanpa adanya do'a dan motivasi dari keluarga. Perjuanganku yang melelahkan telah kurajut dengan suka, duka dan air mata yang akhirnya berbuah kebahagiaan. Limpahkanlah rahmat dan anugrah-Mu kepada mereka yang telah mengantarkan keberhasilanku. Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat-Nya yang tiada henti. Serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW atas perjuangan dan kegigihannya menegakkan agama tauhid hingga sampai ke pelosok dunia ini.
2. Kepada orang tuaku bapakku M. Nuh (Alm) dan amakku Sawiyah yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Terima kasih selalu memberikan kasih sayang, doa, bimbingan dan cinta tulus yang selalu diberikan dalam hidup ini. Semoga setiap tetesan keringat dan usaha kalian menjadi ladang jihad disisi Allah SWT.
3. Kakakku tersayang M. Darwi, Mira Susanti, Suryani, Taslim, Juhadi, Nuradan semua keponaanku, yang telah menjadi penyemangat terhebat dalam hidupku.
4. Kepada Keluarga besarku terimakasih atas materi, do'a dukungan, nasehat dan motivasi yang telah diberikan sepanjang perjalanan kuliah hingga terselesaikan skripsi ini.
5. Pembimbing skripsiku ibu Nenan Julir, LC. M. dan bapak Rohmadi, M.A, ibu khusnul khotimah (Alm), terimakasih atas arahan, didikan, motivasi serta bantuaan yang telah kalian berikan dengan penuh kesabaran dan ketelitiaan. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.

6. Seluruh guru mulai dari MIN, MTS, SMA dan seluruh dosen di Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
7. Teman-teman sejurusan yang telah menemani, memotivasi serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat dan penyemangatku Arief Winardo, Yolanda Indah, Meytia Nosa, Witri Wulandari, Akhidah Simbolon, Tryanawati, Yunita Dasmi, Diana, Nurhasanah, Suba Desentia, Peri Irawan, Capri Wahyudi, Rozi Zhafron, Kak Riki Aprianto. Yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama perkuliahan, baik susah dan senang dirasakan bersama dan sahabatku yang lain yang tidak bisa disebut satu persatu.
9. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Almamaterku IAIN Bengkulu tercinta.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluaraga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dan dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pusaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2018

Mahasiswa yang menyatakan

Margia Ningsih
NIM. 1416111765

ABSTRAK

"Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)", Oleh Margia Ningsih, Nim 1416111765.

Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimana Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) bagaimana perkembangan media sosial di desa air buluh kecamatan ipuh kabupaten mukomuko, (2) dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga di desa air buluh kecamatan ipuh kabupaten mukomuko. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mengenai, *Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Air Buluh* Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko kemudian diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: Media Sosial sangat berdampak terhadap keharmonisan keluarga adapun beberapa dampaknya: (1) dampaknya dapat menyebab anak menjadi terabaikan, (2) dampaknya menyebabkan konflik dengan pasangan.

Kata Kunci: Media sosial, keharmonisan, keluarga.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **"Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko/Muko)"**

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajjudin M, M.Ag. M.H. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Rohmadi, MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Nenan Julir, Lc., M.Ag selaku Pembimbing II dan K.aProdi Hukum Keluarga Islam (HKI) fakultas Syari'ah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu mendukung dan mendo'akan kesuksesan ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen penguji pada sidang *munaqarah* Fakultas Syari'ah.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah Iain Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, 11 Juli 2018

Penulis

Margia ningsih
NIM. 1416111765

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN MOTTO ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **vii**

ABSTRAK ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Batasan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Kegunaan Penelitian 8

F. PenelitianTerdahulu 8

G. Metode Penelitian 9

H. Sistematika Penulisan 13

BAB II MEDIA SOSIAL DAN KELUARGA HARMONIS MENURUT ISLAM

A. Media Sosial..... 14

1. Pengertian Media Sosial 14

2. Sejarah Media Sosial 17

3. Fungsi media Sosial 19

4. Dampak Positif Dan Negatif Media Sosial 20

5. Media Sosial Dalam Perspektif Islam 23

B. Keluarga Harmonis Menurut Islam 26

1. Keluarga Harmonis Secara Umum..... 26

a. Pengertian Keluarga Harmonis..... 26

b. Ciri-ciri Keluarga Harmonis..... 28

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan 29

2. Keluarga harmonis Menurut Islam..... 32

a. Pengertian Keluarga harmonis Menurut Islam..... 32

b. Landasan Terwujudnya Keluarga Harmonis 35

BAB III DESKRIPSI DESA AIR BULUH KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKO-MUKO

A. Letak Geografis Desa Air Buluh 40

B. Kependudukan Desa Air Buluh..... 41

C. Pemerintahan 44

D. Agama Dan Adat Istiadat 45

E. KehidupanSosial Masyarakat 46

BAB IV MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA AIR BULUH KEC. IPUH KAB. MUKO-MUKO

A. Perkembangan Media Sosial Di Desa Air Buluh 47

B. Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga..... 49

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Keharmonisan Keluarga 56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang yang paling sempurna di dunia ini dibandingkan ciptaan tuhan yang lain, oleh karena kesempurnaan itu manusia lebih diunggulkan.[1] Datangnya agama Islam kedunia, terutama untuk membimbing manusia agar mencapai tujuan kita hidup didunia yaitu mencari kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Salah satu jalan kebahagiaan tersebut Allah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan, mereka dipertemukan dengan pasangannya dan diberi naluri untuk saling mencintai satu sama lain, sehingga sampailah pada adanya perkawinan.[2]

Pernikahan juga merupakan salah satu dari kesekian tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

---

[1] M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitu Salam, 1995), h.19

[2] M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitu Salam, 1995), h.19

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar-Rum: 21)

Melihat dari pengertian ayat ini menandakan bahwa perkawinan adalah suatu perikatan (akad) yang mengandung kebolehan seorang laki-laki untuk bersenang-senang pada seorang perempuan, untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan melakukan hubungan sexual, hubungan kemanusiaan dan disalurkan secara sah, terhormat, dan bertanggung jawab yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang mendalam.[3]

Dapat penulis pahami bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".Dalam kompilasi hukum Islam tentang hukum perkawinan pasal 3 "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*." Dan pasal 77 ayat (1), suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; ayat (2), suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.[4]

---

[3]Akhmad Muslih, *Aktualisasi Syari'at Islam Secara Komperatif,* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2006), h. 85

[4]UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan *watha'* yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bertujuaan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah war-rahmah.

Berarti dalam Islam tujuan pernikahan itu yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagian, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.[5]

Kehidupan berkeluarga adalah harapan dan niat yang wajar dari setiap manusia. Pada umumnya setiap orang yang ingin atau akan memasuki gerbang pernikahan pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang utuh kelaknya. Untuk itu dibutuhkan adanya persiapan yang matang diantara keduanya. Keluarga merupakan sebuah institusi sosial yang memainkan peranan yang besar dalam pewarisan nilai-nilai sosial dari individu kepada individu yang lain.

Keluarga merupakan institusi sosial pertama dan utama yang akan melahirkan satu keturunan yang baru sebagai penerus generasi selanjutnya. Keharmonisan rumah tangga akan memudar seiring dengan hilangnya faktor-faktor harta, kecantikan dan kedudukan. Namun jika kita banyak pengetahuaan

---

[5] Abdul Rahman Ghozli. *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h.22.

tentang ajaran agama, keluarga dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan saling pengertian pasti tujuan keluarga harmonis yang d idamkan akan tercapai.

Tidak diragukan lagi bahwa sesuatu yang wajib dilakukan oleh sepasang suami istri adalah jujur, terbuka, saling menghargai, menghormati dan memiliki.[6] Dalam membina rumah tangga, suami istri wajib menciptakan kedamaian antar keduanya. Sehingga dapat membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis. Keluarga harmonis adalah suatu keluarga yang penuh kerukunan, keserasian, dan hubungan yang mesra antara suami, istri dan anak-anak yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan.[7]

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai nilai yang sangat tinggi dan secara nasional merupakan aset potensi untuk membangun bangsa. Kokohnya pondasi dalam mempertahanan suatu keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini dapat dicapai apabila fungsi keluarga dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap keluarga secara selaras, seimbang serta diiringi dengan penuh rasa tanggung jawab.[8]

Dari pengertian harmonis diatas kebalikan dari keluarga harmonis adalah disharmoni. Secara bahasa, kata disharmoni berakar dari kata "*dis*" yang berarti tidak, dan "*harmonic*" yang berarti selaras, sehingga membentuk kata disharmoni yang artinya kepincangan, ketidaksesuaian atau

---

[6]Ujang Mahadi, *Buruknya Komunikasi Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian*, (Banten: Wonderful Publishing Company), h. 32

[7]Muhammad M Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati,* (Yogjakarta : Katahati, 2005), h. 30-32

[8]*Majalah Bulanan, Nasehat Perkawinan dan Keluarga,* Sardin Rabbaja, BP-4 Edisi September, 1994, h. 2

kejanggalan.[9]jadi disharmoni itu keluarga yang tidak sesuai atau ada kejanggalan dalam rumah tangga.

Media sosial merupakan salah satu penomena yang muncul seiring berkembangnya teknologi dan inovasi di internet. Selain sebagai media baru dalam berinteraksi dan bersosialisasi, sosial media juga memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap berbagai aspek, seperti jurnalisme, public relations, dan pemasaran. Sosial media mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi feedback secara terbuka memberikan komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa sosial media mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan. Seorang yang awal mulanya tidak mengetahui tentang adanya sosial media, sesuai dengan perubahan perkembangan di era modern.[10]

Pada era serba canggih ini tidak asing lagi terdengar ditelinga masalah perselingkuhan yang kerap terjadi dalam rumah tangga. Meskipun rumah tangganya sudah tercukupi harta dan keturunan. Itu tidak menjadi penghalang terjadinya perselingkuhan rumah tangga baik dari perempuan maupun laki-laki. faktor pendukung terjadinya perselingkuhan tersebut salah satunya disebabkan oleh media sosial.

Melihat perkembangan yang ada saat ini, Media sosial memiliki manfaat sekaligus dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Jika tidak disikapi dengan baik penggunaan media sosial ternyata dapat merusak keharmonisan keluarga. setelah melakukan survei awal, di Desa Air Buluh

---

[9]Wojowasito dan Poerwadarminta, *Kamus Lengkap*, (Bandung: HASTA,1985) h. 44-73
[10]RulliNasrullah, *Media Sosial,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 1

Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Di desa ini banyak keluarga yang mengunakan media sosial, disini yang akan diteliti yaitu keluarga yang usia pernikahan 5 tahun keatas yang intensif menggunakan media sosial. yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga ditinjau dari hukum Islam. Banyak keluarga di desa ini menghabisakn waktunya menggunakan Smart Phone (*smart phone*), seperti yang dijelaskan oleh ibu Saqinah menyatakan bahwa ketika menggunakan media sosial seperti facebook saya bisa berhubungan dengan berbagai orang, saya bisa mendapatkan teman baru. Ada juga ibu Ana mengatakan dengan media sosial saya bisa menghabiskan waktu di depan *smart phone*, dengan media sosial misalnya facebook saya bisa bertemu teman lama dan mendapat informasi.

Disamping manfaatnya yang banyak dalam kehidupan sosial masyarakat, media sosial juga memiliki dampak buruk dalam interaksi sosial, termasuk pada interaksi dalam sebuah keluarga. Misalnya pada penggunaan media sosial Facebook. Media yang menjadi salah satu media *mainstream* saat ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tetapi, dibalik banyaknya manfaat, ternyata penggunaan facebook dengan tidak bijaksana dapat menjadi pemicu keretakan keluarga. Facebook juga menjadi salah satu kasus penyebab perceraian. Berdasarkan observasi awal di desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, beberapa pasangan suami istri di Desa tersebut yang tidak harmonis disebabkan oleh media sosial. Maka dari ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul,

“Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Muko-Muko).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah

1. Bagaimana perkembangan media sosial di Desa Air Buluh?
2. Bagaimana dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap dampak media sosial dalam keharmonisan keluarga ?

C. Batasan Masalah

keluarga yang menjadi informan adalah rumah tangga yang pernikahannya 5 tahun keatas, dengan alasan biasanya 5 tahun kebawah rumah tangga masih labil, dalam masa penyesuaiaan. Jadi belum bisa di jadi tolak ukur.

D. Tujuan Penilitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penilitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan media sosial di Desa Air Buluh.
2. Untuk mengetahui dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitianini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam tentang Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan keluarga ditinjau dari hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga ditinjau dari hukum islam.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian kritis terhadap beberapa hasil penelitian atau buku-buku yang terbit sebelumnya, tinjauan ini diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang sama.

Berikut adalah peneliti terdahulu yang mengkaji permasalahan tentang pengaruh teknologi komunikasi dalam mempertahankan keutuhan rumah tanggayaitu:

Unsa Lifazes, *Pengaruh Teknologi Komunikasi Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Suami Istri Pisah Rumah di Kelurahan Beringin Raya Kota Bengkulu),* 2015, Prodi Ahwal Syaksiyyah (AHS), Fakultas Syari'ah. Penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana pengaruh teknologi komunikasi dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga terhadap suami istri yang pisah rumah di kelurahan beringin raya kota Bengkulu.[11] Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga ditinjau dari hukum islam di Desa Air buluh kecamatan ipuh kabupaten mukomuko. Persamaan penelitian terdahulu dengan skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan media sosial atau media komunikasi sebagai variabel penelitian. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti tentang dampak positif media komunikasi yang dapat mempererat hubungan suami istri dalam keadaan suami istri berhubungan jarak jauh. Sedangkan skripsi ini meneliti tentang dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field Recearch)* yaitu penyelidikan langsung kelapangan, dimana peneliti mengunjungi objek

[11]Unsa Lifazes, *Pengaruh Teknologi Komunikasi Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Suami Istri Pisah Rumah di Kelurahan Beringin Raya Kota Bengkulu)*, 2015, skripsi, mahasiswa IAIN bengkulu fakultas syari'ah program studi AHS

penelitiaan. dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia menyajikan data, menganalisis dan menginterprestasi.[12]

Jadi penelitian deskriptif kualitatif yaitu melaporkan, memaparkan dan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah. Berdasarkan observasi penulis dalam hal ini adalah Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018 - 25 Mei 2018. Lokasi penelitian adalah di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko guna mendapatkan hasil penelitian dari dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga ditinjau dari hukum islam.

3. Objek/ Informan penelitian

Informan dalam penelitiaan ini yaitu pasangan yang usia pernikannya 5 tahun keatas, dengan alasan biasanya pernikahan 5 tahun kebawah pernikahan yang masih labil, dalam masa penyesuaian. Dalam penelitian ini objek atau Informan yang menjadi narasumber adalah pasangan suami istri yang intensif menggunakan media sosial. Teknik pemilihan informan dalamskripsi ini menggunakan *purposive sampling.*

[12]Abu Ahmadi, Dkk, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 2

Porposive sampling adalah teknik pengambilan data dengan cara memilih sample sesuaidengan kriteria penelitiaan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun data primer dalam penilitian ini yaitu dari hasil observasi peneliti terdapat 3 keluarga yang usia pernikahanya 5 tahun ke atas dan intensif menggunakan media sosia.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku, majalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi di lapangan adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadapbgejala maupun phenomena yang ada pada objek penelitiaan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti di daerah penelitian.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian, melalui pengamatan terhadap subjek penelitian. Berdasarkan observasi awal terdapat 3

keluarga yang usia pernikahan 5 tahun keatas dan intensif menggunakan media sosial.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk memperoleh data atau informasi yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung tanya jawab kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara ini yang dilakukan penulis adalah dengan cara mencatat berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah sudah terkonsep sebelumnya, supaya tidak menyimpang dari objek pembahasan masalah yang akan diteliti mendapatkan data yang akurat. wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan penelitian yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang dijelajahi.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan terutama untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat melalui dokumentasi-dokumentasi tentang kondisi wilayah penelitian yang meliputi letak geografis, dan lainnya yang dapat menunjang dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pertama, peneliti mereduksi yaitu merangkum atau memilih hal-hal yang pokok dari data yang telah didapat dilapangan yang berkaitan dengan tema penelitian. *Kedua*, peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta dilapangan, lalu menginterprestasikan dengan teori

yang berkenaan dengan tema penelitian. *Ketiga*, peneliti memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang didapat dari lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Bab Pertama Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penilitian, sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan kajian teori yang membahas tentang Media Sosial Dan Keluarga Harmonis, Pada bab ini menjelskan tentang pengertian media sosial, sejarah media sosial, fungsi media sosial, dampak positif dan negatif media sosial dan media sosial dalam perspektif islam.. Juga membahas mengenai pengertian keluarga harmonis menurut islam.

Bab Ketiga gambaran Deskripsi wilayah Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Yang memuat kondisi geografis, kependudukan Desa Air Buluh, pemerintahan, agama dan adat istiadat, Kehidupan Sosial Masyarakat.

Bab Keempat merupakan hasil penelitiaan dan pembahasan tentang tinjauuan hukum islam dampak media sosiala terhadap keharmonisan keluarga. Hasil penelitian yang membahas tentang perkembangan media sosial, dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap dampak media sosial dalam keharmonisan keluarga Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Sedangkan Bab Kelima penutup Penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

MEDIA SOSIAL DAN KELUARGA HARMONIS MENURUT ISLAM

A. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan sarana atau alat pergaulan sosial secara online di dunia maya (Internet). Para pengguna media sosial bisa berkomunikasi berinteraksi dengan saling kirim pesan, saling berbagi dengan peristiwa yang ada disekitar mereka.[13]

Media sosial terdiri dari dua kata yaitu media dan sosial. Secara sederhana kata media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagai definisi selama ini diketahui, terkadang pengertian media ini cendrung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa. Namun, semua definisi yang ada memiliki kecendrungan yang sama bahwa ketika disebutkan kata "media", yang muncul bersamaan dengan itu adalah alat disertai dengan kecanggihanya.

Beragam kriteria bisa dibuat untuk melihat bagaimana media itu. Ada yang membuat kriteria media berdasarkan teknologinya, seperti media cetak yang menunjukan bahwa media tersebut dibuat dengan mesin cetak

---

[13]Rulli Nasrullah, *Media Sosial,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 5

dan media elektronik yang dihasilkan dari perangkap elektronik. Ada juga yang menuliskan bagai mana pesan itu disebarkan.[14]

Kata “sosial” dalam media sosisal secara teori semestinya didekati oleh ranah sosiologi. Inilah menurut fuchs(2014) ada beberapa pertanyaan dasar ketika melihat kata sosial, misalnya terkait informasi dan kesadaran. Bahwa media pada dasarnya adalah sosial karena media merupakan bagiaan dari masyarakat yang direprentasikan dalam bentuk perangkat teknologi yang digunakan.[15]

Menurut durkheim di dalam buku Rulli Nasrullah, sosial merujuk kepada kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat.pada kenyataannya media dan perangkat lunak merupakan sosial dalam makna bahwa keduannya merupakan produk dari proses sosial.

Dua definisi tentang media dan sosial telah dijelaskan, namun tidak mudah membuat definisi tentang media sosial berdasarkan perangkat teknologi semata. Maka sangat diperlukai teori-teori sosial untuk memperjelas apa yang membedakan antara media sosial dengan media lainnya di internet sebelum kesimpulan apa yang di maksud dengan media sosial. media sosial merupakan sebuah media online, para pengguna media ini bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, bekerja sama, berkomuniasi dengan pengguna lain.

---

[14]Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2017), h. 3
[15]Rulli Nasrullah, *Media Sosial*,..., h. 6

Media sosial mempunyai banyak bentuk diantaranya yang yaitu facebook, twitter, whatsapp. Twitter adalah suatu situs web yang merupakan layanan dari microblog, yaitu suatu bentuk blog yang membatasi ukuran setiap postnya, yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk dapat menulis pesan di dalam twiterr. Twiterr merupakan situ jejaring sosial yang sangat mudah digunakan, karena hanya memerlukan waktu yang sedikit saja tetapi informasi yang disampaikan dapat menyebar secara luas.[16]

Fecebook merupakan suatu situs jejaring sosial yang dapat dijadikan tempat untuk menjalin hubungan pertemanan dengan semua orang yang ada di dunia untuk dapat berkomunikasi antara satu orang dengan yang lainnya. Facebook merupakan situs pertemanan yang bisa digunakan oleh manusia untuk berbagi informasi, berbagi foto, vidio dan yang lainnya.

Blog (web+log) merupakan sejenis website pribadi yang dapat digunakan untuk menulis suatu informasi atau pesan secara terus menerus dan mempublikasikannya. Blog dapat berupa berita atau artikel yang nantinya akan terus diperbaharui.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa media sosial adalah sarana atau alat pergaulan secara online di dunia maya (Internet), untuk menghubungkan menghubungkan seseorang dengan orang lainya secara luas sehingga mereka bisa berkomunikasi, berbagi informasi serta berinteraksi dengan cara kirim pesan dengan peristiwa yang

---

[16]Novia Ika Setyani, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasibagi komunitas,jurnal komnikasi*,(Surakarta:Universitas Sebelas Maret,2003). h 6

ada disekitar mereka. Jika media tradisional menggunakan media cetak sedangkan media sosial menggunakan internet.

2. Sejarah Media Sosial

Media sosial mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ketahun yang memiliki sejarah yang panjang dalam perjalanannya. Awalnya revolusi di dunia tegnologi imformasi (TI). Tidak hanya lahirnya komputer tetapi tegnologi lanjutannya yang interaktif dan tentunya bisa dinikmati seara personal dan rahasia. Media sosial adalah kombinasi antara komputer, internet,ponsel dan kamera. Sejarah perkembangan media sosial :[17]

a. Pertama tahun 1978 awal penemuan sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik, ataupun mengunggah atau mengunduh perangkat lunak semua ini dilakukan dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modern.

b. Kedua tahun 1990. Oleh seorang ilmuaan Tim Berners Lee. yaitu ditemukan worl wide web (WWW). Yakni sebuah program editor dan browser yang menjelajahi dari satu komputer ke komputer lain. Pada tahun 1997 para pengembang TI menemukan wireless application protocol (WEP) yang membuat internet bisa masuk ponsel dan disinilah bermula bersteknologi informasi.

---

[17] O.Solihin, *Sosmed Addict Kecanduaan yang Tak Perlu*, (Depok: Gema Insani, 2015), h. 7

c. Ketiga pada tahun 1995 kelahiran dari situs Geocities, situs ini melayani web hosting yaitu layanan penyewaan penyimpanan data-data website agar halaman website tersebut bisa di akses dari mana saja, dan kemunculan Geocities ini menjadi tonggak dari berdirinya website-website lain.

d. Keempat pada tahun 1997 muncul situs jejaring sosial pertama yaitu Sixdegre. Com walaupun sebenarnya pad tahun 1995 terdapat situs Classmates. Comyang merupakan situs jejaring sosial, namun Sixdegre. Com di anggap lebih menawarkan sebuah situs jejaring sosial di banding Classmates.Com.

e. Kelima pada tahun 1999 muncul situs untuk membuat blog pribadi, yaitu blogger. Situs ini menawarkan bagi penggunanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Sehingga pengguna dari bloger ini bisa memuat tentang hal apapun. Termasuk hal pribadi ataupun untuk mengkritisi pemerintah. Sehinga bloger ini bisa diktakan tonggak perkembangan sebuah media sosial.

f. Keenam pada tahun 2002 berdirinya friendster, situs jejaring sosial yang pada saat itu menjadi populer, dan keberadaan sebuah media sosial menjadi fenomenal. Kini telah banyak bermunculan media sosialdengan kelebihan dan karakteristik masing-masing.

g. Ketujuh pada tahun 2003 berdiri Linkedln sampai saat ini bermunculan berbagai media sosialdengan berbagai karakter dan kelebihan masing-masing. Tak hanya berguna untuk bersosial saja tetapi juga berguna

untuk menjari pekerjaan, sehingga fungsi dari media sosial semakin berkembang.

h. Kedelapan pada tahun 2003 berdirinya Myspace, menawarkan kemudahan dalam menggunakannnya sehingga Myspace dikatakan situs jejaring sosial yang user friendli.

i. Kesembilan pada tahun 2004 lahirnya facebook, situs jejaring sosial yang populer sampai saat sekarang, merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memiliki pengguna terbanyak.

j. Kesepuluh pada tahun 2006 lahirnya twitter, situs jejaring sosial ini berbeda dengan situs lainnya, karena pengguna twitter ini hanya bisa mengupdate status atau yang bernama tweet ini hanya di batasi 140 karakter.

k. Kesebelas pada tahun 2007 lahirnya wiser, situs jejaring sosial pertama diluncurkan bertepatan dengan peringatan hari bumi 22 april 2007. Situs ini diharapkan bisa menjadi sebuah direktori online organisasi lingkungan di seluruh dunia termasuk pergerakan lingkungan baik dilakukan individu maupun dilakukan kelompok.

3. Fungsi Media Sosial

Media sosial sangat berperan saat ini, sangat besar mempengaruhi pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Adapun fungsi media sosial diantaranya sebagai berikut:[18]

a. Fungsinya bisa mencari informasi, berita, dan pengetahuan

[18]http://cookienia.blogspot.co.id/2016/11/peran-dan-fungsi-media-sosial.html?m=1 diakses pada (hari rabu 11 april 2018 pukul 11:20)

Media sosial bisamencari berbagai informasi, berita, dan ilmu pengetahuai, dengan media sosial untuk mencari informasi-informasi tersebut lebih cepat dibanding media elektronik seperti Televisi.

b. Fungsinya bisa mendapat hiburan

Ketika datang perasaan sedih, stress, jenuh adalah perasaan yang bisa menimpa siapa saja tergantung kondisi. Salah satu upaya yang dilakukan seseorang untuk menghilangkan rasa itu adalah mencari hiburan dengan berkunjung ke aplikasi media sosial. Tentu mencari hiburan bisa untuk mengisi kekosongan waktu.

c. Fungsinya sebagai komunikasi online

Pada saat ini hanya dengan memanfaatkan media sosial, semua orang bisa melakukan komunikasi secara online, seperti chatting, pemberitahuan kabar, dan undangan melalui aplikasi media sosial.

d. Fungsinya sebagai interaksi online sesama teman

Dengan media sosial ini bisa digunakan untuk sosial dan publik, maka berbagai aktivitas online pun bisa di lakukan di sini, interaksi online dari satu orang kepada orang-orang lainnya.

4. Dampak Positif Dan Negatif Media Sosial

a. Dampak positif media sosial adalah

1) Dampaknya memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Dengan media sosial, kita dapat dengan mudah berinteraksi

dengan siapa saja termasuk artis favorit kita yang juga menggunakan media sosial terkenal seperti facebook dan twitter.[19]

2) Memperluas pergaulan. Media sosial bisa membuat kita banyak koneksi dan jaringan yang luas. Tentu saja hala ini berdampak positif bagi orang yang ingin mendapatkan teman atau pasangan hidup dari tempat yang jauh atau negara asing.
3) Mengingtkan kenangan yang lama dengan kawan-kawan. Baik kenangan yang menyenangkan atau kenangan yang menyesatkan.
4) Di media sosial banyak lowongan pekerjaan dan untuk kepentingan bisnis. Banyak orang mencari pekerjaan di media sosil, info-info yang disebar di media sosial lebih efektif dan efesien ketimang iklan di televisi, radio, atau koran.
5) Media sosial bisa juga untuk berdakwah. [20]
6) Jarak dan waktu bukan lagi masalah. Di era yang canggih saat ini hubungan jarak jauh tidak lagi jadi penghalang dengan adanya media sosial kita bisa kita berhubungan jarak jauh dan dapat berinteraksi dengan orang lain kapan saja.
7) Lebih mudah dalam mengekpresika diri. Media sosial memberikan sarana baru bagi manusia dalam mengekpresikan diri, orang biasa, orang pemalu, atau orang yang selalu gugup mengungkapkan

---

[19]Anang Sugeng Cahyono,*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*,(2016),h. 154

[20] O.Solihin, *Sosmed Addict Kecanduaan yang Tak Perlu*, (Depok: Gema Insani, 2015), h. 53

pendapat didepan umum akhirnya mampu menyuarakan diri mereka secara bebas.

b. Dampak negatif media sosial adalah

1) Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. orang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan besar yaitu beresiko mengabaikan orang-orang dikehidupan sehari-hari.

2) Interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Karena mudahnya berinterksi media sosial, maka seseorang akan semakin malas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain

3) Membuat orang-orang menjadi kecanduaan taerhadap internet dengan kepraktisan dan kemudahan menggunakan media sosial, maka orang-orang semakin tergantung terhadap media sosial, dan pada akhirnya akan kecanduaan terhadap internet.

4) Mudah terkena pengaruh buruk orang lain seperti di kehidupan sehari-hari, jika kita menyeleksi orang-orang yang berada dalam lingkaran sosial kita, maka kita akan mudah terkena terhadap pengaruh buruk orang lain.

5) Masalah pribadi Dengan media sosial, apapun yang kita unggah bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain. Hal ini tentu saja dapat memborkan maslah-masalah pribadi kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak mengunggah hal-hal yang bersifat privasi kedalam media sosial.

6) Menimbulkan konflik. Dengan media sosial siapapun bebas mengeluarkan pendapat, opini, ide gagasan dan yang lainnya, akan tetapi kebebasan yang berlebihan tampa ada kontrol sering menimbulkan potensi konflik yang akhirnya berujung pada sebuah perpecahan.[21]

5. Media Sosial Dalam Perspektif Islam

Mengenai Media sosial seperti aplikasi Facebook, aplikasi Twitter, aplikasi Path, aplikasi Youtube, aplikasi WhatsApps, aplikasi Instagram, aplikasi download, selfie, post-repost telah menjadi kosa kata modern yang dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia. mereka yang awam teknologi, hanya mengikuti tren, menjadi sasaran mudah ditipu bagi pasar teknologi, dan terus dengan cerita dan keluhan dampak negatif teknologi terhadap kehidupan sehari-hari. kehadiran media sosial adalah konsekuensi pergaulan global. Di dalam kaidah usul fikih [3]"menghindari kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kebaikan". Di sinilah teknologi memiliki peran penting sehingga umat Islam dapat menggunakan media sosial secara proporsional. Pengguna yang bijak, memiliki kesadaran, kendali, dan batasan yang jelas dalam menggunakan teknologi

Dalam hukum Islam sendiri telah banyak kita ketahui bahwasanya, Islam di dalam aturannya tidak terlalu menutup diri dari berbagai zaman yakni " modernitas" dan Islam pada dasarnya malah menjembatani kita sebagai umat supaya bersikap terbuka dan dianjurkan untuk dapat memilih

[21] Anang sugeng cahyono,*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*,(2016),h. 155

dan mengkomparasikan antara modernitas tersebut dengan apa-apa yang telah diajarkan dalam beberapa nash-Nya, yang pada akhirnya kita bisa menjadi umat yang maju dan lebih mengembangkan segala hal yang telah diberikan oleh-Nya. Modernitas yang banyak kita jumpai sekarang salah satunya adalah banyaknya perkembangan dalam bidang teknologi. Jika kita berbicara mengenai teknologi, akan terdapat banyak contoh yang berdasarkan padanya namun, yang lebih mempengaruhi kehidupan (dan terutamanya pemikiran dan pandangan) masyarakat dan umat Islam pada zaman ini adalah media sosial.[22]

Jika pada beberapa periode sebelumnya, media sosial menggunakan Koran, radio, televisi, telegram dan peralatan sederhana lainnya, maka zaman sekarang telah diubah menjadi lebih mudah dengan teknologi seperti media sosial. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah, manakala kemudahan-kemudahan tersebut tidak membatasi segala gerak-gerik, norma-norma dan beberapa aturan yang berlaku tersebut makin merajalela. Akibat yang paling dikhawatirkan adalah, banyak dampak negative dari pada dampak positifnya. Media sosial tersebut akan lebih cenderung sebagai alat untuk melancarkan berbagai pemikiran-pemikiran yang nantinya sangat tidak relevan, dan merusak tatanan kehidupan yang sesuai dengan hukum, ajaran agama dan norma yang berlaku. Oleh karenanya, semestinya kita lebih mengetahui batasan-batasan yang seharusnya ada dalam media sosial tersebut, agar masyarakat dan umat kita nantinya tidak terjerumus lebih

[22] Nur Aksin, *Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial*....h. 121.

dalam lagi terhadap hal-hal yang bersifat negative dengan munculnya media sosial ini.

Dalam berteknologi, penyampaian informasi juga dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan etis. Hindari berlebihan bercerita, mengeluh, berdoa di media sosia sebagaimana di dalam Hadist HR.Bukhori dan Muslim.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ :سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ)) :كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ :يَافُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ ((متفق عليه

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Seluruh umatku akan diampuni dosa-dosa kecuali orang-orang yang terang-terangan (berbuat dosa). Di antara orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang yang pada waktu malam berbuat dosa, kemudian di waktu pagi ia menceritakan kepada manusia dosa yang dia lakukan semalam, padahal Allah telah menutupi aibnya. Ia berkata, "Wahai fulan, semalam aku berbuat ini dan itu". Sebenarnya pada waktu malam Tuhannya telah menutupi perbuatannya itu, tetapi justru pagi harinya ia membuka aibnya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah. (Muttafaq 'alaih HR: Bukhari dan Muslim).[23]

Dalam hal ini pun, Islam memiliki aspek-aspek strategis yang potensial dan universal dalam segala segi hidup dan kehidupan manusia, tetapi penerapan tersebut akan sia-sia apa bila umat Islam sendiri tidak

[23] Nur Aksin, *Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial*...h.122

mampu memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya sesuai dengan norma norma secara wajar.[24]

B. Keluarga Harmonis Menurut Islam

1. Keluarga Harmonis Secara Umum

a. Pengertian Keluarga Harmonis

Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keluarga terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya.[25] Menurut Djamarah, "Keluarga adalah sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Di dalamnya hidup bersama pasangan suami isteri secara sah karena pernikahan."[26] Sementara pengertian keluarga menurut Khairuddin sebagai berikut :[27]

1) Anggota keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu, anak.
2) Hubungan sosial di antara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas nasab, perkawinan, dan adopsi.
3) Hubungan antar anggota keluarga harus dijiwai dengan suasana kasih sayang dan rasa tanggung jawab.

Begitu beragamnya pengertian keluarga, dari penjelasan s diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa "keluarga merupakan kelompok

---

[24] Nur Aksin, *Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial*....h.124

[25]Ujang Mahadi, *Komunikasi Keluarga*..., h. 18

[26] Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 16

[27] Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2002), h. 3

sosial atau institusi kecil suatu masyarakat yang terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang hidup dan tinggal dalam satu rumah, mempunyai tujuan, adanya pembagian tugas, adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, serta memiliki keterikatan hubungan emosional yang erat atas dasar ketulusan cinta dan kasih sayang yang mendalam."

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harmonis adalah keserasian kehangatan, keterpaduan, dan kerukunan yang mendalam dengan sepenuh jiwa melibatkan aspek fisik dan psikis sekaligus. Jadi harmonis yang sebenarnya adalah, jika semua interaksi sosial berjalan secara wajar dan tanpa adanya tekanan-tekanan atau pemaksaan-pemaksaan yang menyumbat jalannya kebebasan.[28].

Keluarga harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada orang yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.[29]

---

[28] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989), h. 27

[29] Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), h. 111

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang rukun, sinergis diantara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional dan spiritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hubungannya dengan yang lain, sehingga para anggotanya merasa tentram di dalamnya dan menjalanan peran-perannya dengan peuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan lahir dan batin.

b. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Suatu keluarga dapat dikatakan harmonis jika ciri-ciri yang melatar belakangi keharmonisan keluarga sudah terpenuhi atau tercapai. Dibawah ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga harmonis menurut beberapa tokoh. Kunci dalam pembentukan keluarga adalah[30] :

1) Adanya rasa cinta dan kasih sayang, Tanpa keduanya rumah tangga takkan berjalan harmonis. rasa cinta dan kasih sayang adalah kekuatan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
2) Adanya adaptasi keluarga dalam segala jenis interaksi masing-masing, baik perbedaan ide, tujuan, kesukaan, kemauan, dan semua hal yang melatar belakangi masalah. Hal itu harus didasarkan pada satu tujuan yaitu keharmonisan rumah tangga.

---

[30] Muhammad M Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*,(Yogyakarta : Katahati, 2005), h. 16

3) Terpenuhi nafkah lahir batin dalam keluarga. Dengan nafkah maka harapan keluarga dan anak dapat terealisasi sehingga tercipta kesinambungan dalam rumah tangga.

Tolak ukur kebahagiaan sebuah keluarga itu bisa diukur berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dirasakan dan apa yang dialami atau realitas nyata sehari-hari. Rumah tangga bahagia itu terjadi apabila keharmonisan keluarga (suami, isteri, anak-anak) benar-benar dialami dan dirasakan, terutama kebutuhan-kebutuhan dasarnya atau kebutuhan pokoknya sehari-hari. Kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut diantaranya[31]:

1) Terpenuhinya kebutuhan sandang
2) Terpenuhinya kebutuhan pangan
3) Terpenuhinya kebutuhan papan (tempat tinggal)
4) Terpenuhinya kebutuhan akan kesehatan
5) Terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan
6) Terpenuhinya kebutuhan biologis
7) Terpenuhinya kebutuhan akan ketenangan hidup (lahir dan batin)

Dengan demikian istilah "keharmonisan" lebih bersifat umum. Karena tidak hanya digunakan dalam agama Islam saja, tetapi juga sering digunakan oleh agama-agama di luar Islam.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan

Ada banyak ahli yang mengemukakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga menurut para ahli. Di bawah ini

[31] Muhammad M Dlori, *Dicintai Suami...*, h. 23

akan dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga menurut para ahli.

Menurut Basri keharmonisan rumah tangga atau keluarga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi. Saling mencintai, fisik kedua belah pihak, material, pendidikan, dan agama merupakan faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan. Tetapi yang paling penting adalah kedewasaan diri dari kedua pasangan itu. Jika kedua pasangan itu sama-sama memiliki sifat yang dewasa untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga maka didalam keluarga tersebut akan terjadi keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangganya.[32]

Tujuaan yang sangat penting dalam rumah tangga yaitu mempunyai Keluarga yang harmonis atau terciptanya kesejahteraaan dalam keluarga itu. Oleh karena itu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dalam rumah tangga perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut[33] :

a. Perlunya Perhatian dalam sebuah keluarga. Keharmonisan akan terwujud dalam keluarga apabila ada rasa perhatiaan dalam keluarga.
b. Sangat perlu suatu Pengetahuan . Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan dalam menjalani kehidupan keluarga. sangat perlu untuk mengetahui anggota

---

[32] Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), h.5.

[33] Gunarsa Singgih Dan Yulia Singgih D Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga,* (Jakarta : Gunung Mulia, 1986), h.42.

keluargnya, yatu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.

c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Dalam keluarga sangat diperlukan pengenalan didalam sebuah keluarga itu Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian, jadi sangat diperlukan pengenalan terhadap semua keluarga. karena banyaknya pengetahuaan yang dimiliki, dengan banyak pengetahuaan yang dimiliki maka dengan muda menyelesaikan permasalahn yang ada dalam suatu keluarga.

d. Sangat diperlukan Sikap menerima di dalam keluarga. Karena Dalam keluarga diperlukan sikap menerima, seperti menerima segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihan dari pasangan. Sikap ini akan menghasilkan suasana yang baik dan akan menciptakan kehangatan didalam suatu keluarga.

e. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orang tua maupun anak.

Jadi dapat penulis simpulkan banyak faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga diantaranya yaitu saling mencintai, saling menerima kekurangan masing-masing.

2. Keluarga Harmonis Menurut Islam

a. Pengertian Keluaraga Harmonis Dalam Islam

Perkawinan merupakan gerbang menuju rumah tangga yang bahagia dan harmonis bagi setiap mukmin Rumah tangga yang bahagia dan harmonis merupakan idaman bagi setiap mukmin. Pengertian harmonis secara etimologi berarti "selaras" sehingga harmonisasi diartikan dengan keselarasan "keselarasan". Sedangkan secara terminology harmonis berarti keselarasan, keserasiaan.[34] Dalam mencapai tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah war-rahmah*.

keluarga yang *Sakinah* menurut bahasa berarti tenang, tentram, tidak bergerak, diam, kedamaian, mereda, hening dan tinggal. Di dalam Al-Qur'an kata *Sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus yaitu kedamaian dari Allah yang menusuk di dalam qalbu (hati).[35]Jadi keluarga *sakinah* adalah keluarga tenang, tentram dan damai, dengan kata lain masing-masing anggotanya tidak merasakan adanya gejolak yang dapat meresah jiwa mereka, atau bisa dikatakan, sebuah keluarga yang sangat mantap dan stabil.

Keluaarga yang *Mawaddah* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi cinta atau kasih sayang. Raghib al-Ishfahani mendefinisikan mawaddah dengan perasaan cinta akan sesuatu yang disertai dengan perasaan cinta akan sesuatu yang disertai dengan perasaan ingin memiliki

---

[34] Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Puastaka, 2007), h.259.

[35]Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 39

objek yang dicintainya atau diartikan dengan harapan yang sulit terpenuhi yaitu tamanni atau juga diartikan untuk menggambarkan cinta tanpa pamrih. Sedangkan Al-Thabataba'i menyatakan bahwa yang dimaksud mawaddah adalah rasa cinta yang jelas-jelas mempengaruhi perilaku nyata.[36]

Keluarga yang *Rahmah* menurut Raghib al-Ishfahani mengartikan dengan penghambaan, lembut, lunak, dan kasihan. Hal ini semakin jelas terlihat bahwa untuk mendapatkan *rahmah* seseorang tidak hanya cukup beriman tetapi juga berjihad. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keluarga yang *rahmah* adalah keluarga yang tidak hanya mampu memerankan fungsi personalnya dengan baik, tetapi fungsi sosialnya juga harus diperhatikan.[37]

Maka dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah adalah sebuah keluarga yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dengan penuh kelembutan serta ketenangan dan kedamaian dalam keluarga itu.

Jelaslah bahwa perkawinan itu ialah untuk menjalin rasa kasih sayang diantara suami istri. Dengan demikian, dalam membina rumah tangga suami istri wajib menciptakan kedamaian antara suami istri, sehingga dapat membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis. Untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah bukan suatu hal yang mudah, tetapi sangat sulit dan benar-benar harus dicari untuk

---

[36]Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan...*, h. 42
[37]Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan...*, h. 42

mencapai tujuan kesana, karena jalan menuju kesana banyak duri dan batu sandung yang harus dihilangkan terlebih dahulu.

Keluarga yang hidup saling pengertiaan dan toleransi satu sama lain terhadap kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Diperlukan kerja sama dan toleransi yang berlandaskan tujuan untuk membangun kebersamaan dengan suasana saling mengisi terhadap kekurangan pasangan.[38]

Sebagai mana yang disebutkan didalam Al Qu'ran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar-Rum: 21)

Kata *sakinah*, dalam QS. Ar-Rum ayat 21 diatas, dalam Al-Qu'ran dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tentram. Penafsiran ini tidak jauh dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Menurut para ahli bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk

[38] Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH Publising, 2005), h.128.

menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak.[39]

Rumah tangga yang bahagia dan harmonis merupakan idaman bagi setiap mukmin. Nabi Muhammad SAW, mengenai cara membina keharmonisan rumah tangga. Sungguh pada diri itu terdapat teladan yang paling baik. Dibalik keluarga yang harmonis terdapat seorang istri yang membawa ketenangan dan kesejukan, yakni sang istri.

b. Landasan Terwujudnya Kelurga Harmonis

Perkawinan merupakan satu kesatuaan dari ketentuaan allah didalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh berlaku tampa terkecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.[40]

Surat Ar-Rad Ayat 3

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۖ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Berdasarkan surat Ar-Rad ayat 3 mengisyaratkan perintah untuk melaksanakan perkawinan antara laki-laki dan wanita sebagai pasangan dan tepat sebagai penempatan dari jenis yang serupa yaitu manusia

---

[39] Quraisi Shihab, *Keluarga Sakinah,* (Dalam Jurnal Bimas Islam, vol.1,2011), h.24.

[40] Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h.41.

dengan status kesamaan derajat manusia, kemudiaan dari hubungan tersebut terbentukya suatu komunitas kecil (keluarga) sampai dengan perkumpulan besar (suku), yang demikian itu agar terjadinya saling mengenal membentuk masyarakat yang penuh kedamaiian, kesejahteraan, serta tercermin ketakwaan kepada Allah SWT.

Keluarga dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia dimana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Keluarga adalah kelompok sosial kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang mempunyai hubungan yang relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan, dan atau adopsi. dalam arti luas keluarga adalah satu persekutuaan hidup yang dijalin kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan yang bermaksud saling menyempurnakan diri.[41]

1) Fungsi keluarga

Fungsi keluarga adalah sebagai berikut:[42]

a) Fungsi Edukasi

Fungsi ini merupakan tugas keluarga yang berkaitan dengan mendidik anak khususnya dan pendidikan serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya.

---

[41] Baharudin, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: 2009), h.24.

[42] Drajat, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga Sekolah*, (Bandung: Cv. Rohan 1993), h.35.

b) Fungsi Sosialisasi

Salah satu peranan Keluarga adalah sebagai pengembangan individu menjadi pribadi yang baik akan tetapi juga berupaya membantunya dan mempersiapkannya menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam melaksanakan fungsi sosial, keluarga menduduki kedudukan sebagai penghubung abak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial. Fungsi ini dapat membantu anak menemukan tempatnya dalam kehidupan sosial secara mantap yang dapat diterima rekan-rekannya bahkan masyarakat.

c) Fungsi Melindungi

Dalam sebuah keluarga menjaga anak dari tindakan dari penyimpangan norma adalah sebuah kewajiban bersama suami istri. Keluarga juga berperan dalam membantu anak agar dapat bergaul dengan lingkungan masyarakat, melindungi dari pengaruh yang tidak baik.

d) Fungsi Efeksi atau Fungsi Perasaan

Anak berkomunikasi dengan keluarga serta dan lingkungan dengan keseluruhan pribadinnya. Keharmonisan yang tercipta dari perbuatan orang tua merupakan bumbu pokok dalam pelaksanaan pendidikan anak dalam sebuah keluarga. Rasa cinta orang tua kepada anaknya bukan hanya dari banyaknya hadiah atau materi yang diberikan akan tetapi sejauh mana kasih sayang tersebut dipersepsikan atau diberikan.

e) Fungsi Biologis

Fungsi biologis pada keluarga meliputi kehidupan seperti perlindungan kesehatan, rasa lapar, haus dan lain-lain pada anggota keluarganya. Kebutuhan akan keterlindungan fisik guna melangsungkan kehidupan. Pada saat pelaksanaan fungsi-fungsi ini hendaknya kedua belah pihak melaksanakannya, tidak memisahkan fungsi-fungsi tersebut, tidak dilakukan oleh satu pihak saja.[43]

Orang tua ayah dan ibu memegang peranan sangat penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya.[44]

1) Tanggung Jawab Ayah

Ayah merupakan sumber kekuasaan yang memberikan pendidikan anaknya tentang menajemen dan kepemimpinan. Ayah menjadi penghubung antar keluarga dan masyarakat memberikan pendidikan anaknya, komunikasi terhadap sesamanya. Memberi perasaan aman dan perlindungan, sehingga ayah memberikan pendidikan sikap yang bertanggung jawab dan waspada. Di samping itu, ayah sebagai hakim dalam pengadilan dalam perselisihan yang memberikan pendidikan anaknya dan menjadi dasar penyembangan daya intelek sehingga menghasilkan kecerdasan intelektual.[45]

---

[43] Baharudin, *Psikologi Pendidikan,* (Jakarta: 2009)..., h.29.
[44] Drajat, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga Sekolah,* (Bandung: Cv. Rohan, 1993), h.35.
[45] Wajib Muzakir, *Yusuf Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.230.

2) Tanggung Jawab Ibu

Seorang ibu mempunyai peran utama dalam membina pendidikan anak-anaknya dalam keluarga, karena kodrat dan fungsinya lebih mengarah pada tugas tersebut. ibu sebagai pengatur kehidupan ruamh tangga yang memberikan pendidikan berupa keterampilan-keterampilan khusu dan sebagai penghubung antar individu yang dapat mendidik anak-anaknya berupa hidup rukun, gotong royong, ibadah, toleransi.[46]

Orang tua (Ayah dan Ibu) adalah pendidik utama dan perkembangan kepribadiaan anaknya, pertama karena orang tua adalah orang pertama dan paling banyak melakukan kontak dengan anaknya.[47]

Dapat penulis simpulkan bahwa untuk mewujudkan keluarga harmonis yaitu Antara suami dan istri hendaknya benar benar dan sungguh-sungguh untuk membentuk ikatan hati yang kuat yaitu keimanan kepada Allah SWT. Semakin kuat keiman seseorang mak semakin kuat pula ikatan hatinya di dalam rumah tangga walaupun banyak cobaan dalam rumah tangga itu. Dan sebaliknya jika lemah iman diantar pasangan itu maka dipastikan bahwa rumah tangga tersebutmudah rapuh dan goyah.

---

[46] Ibid, h. 230…

[47] Muhammad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.135.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Letak Dan Keadaan Wilayah

1. Letak Geografis

Desa air buluh adalah salah satu dari beberapa desa yang berada di wilayah kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Desa Air Buluh terletak di bagian selatan dari Kabupaten Mukomuko yang jaraknya dari Ibu kota Kabupaten ± 110,000 km. Desa Air Buluh adalah daerah tepi pantai, daerah dataran rendah, daerah berbukit, daerah aliran sungai dan daerah bantaran sungai yang merupakan daerah rawan bencana yaitu, daerah rawan banjir, daerah potensi tsunami, dan daerah rawan jalur gempa.

Daerah Air Buluh memiliki luas ± 17.138,00Ha. Desa Air Buluh berbatasan dengan antara lain:

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Arga Jaya
b. SebelahBarat berbatasan dengan Samudra Hindia
c. SebelahSelatan berbatasan dengan Desa Air Rami
d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Baru

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Air Buluh (13 April 2015)

Tabel 1.1

Jarak dan Akses Desa

No	Jarak dan Akses Desa	Uraian
1.	Jarak Desa ke Kecamatan	12 Km
2.	Jarak Desa ke Kabupaten	110 Km
3.	Jarak Desa ke Kota Provinsi	270 Km
4.	Sarana Jalan Utama Desa	Aspal

Sumber : Air Buluh dalam Angka 2014

2. Kependudukan Desa Air Buluh

a. keadaan penduduk menurut jenis kelamin.

penduduk desa air buluh terdiri dari berbagai susku diantaranya. Suku pekal, jawa. Namun demikiaan yang paling dominan adalah suku Pekal, yang telah mendiami wilayah ini secara turun temurunsejak zaman dahulu kala. Pembauran dan asimilasi antar suku bangsa berlangsung secara wajar dan normal, keadaan ini menunjukan sikap keterbukaan masyarakat setempat dengan jiwa nasionalisme yang mendalam sebagai bangsa indonesia.

Penduduk Desa Air Buluh berjumlah 1.849 jiwa yang terdiri dari laki-laki 902 orang, perempuan 947 orang yang tergabung dalam

410 kepala keluarga (KK), 95% dari penduduk Desa Air Buluh merupakan penduduk asli yaitu suku pekal, sisanya 5% adalah suku Jawa.

TABEL 1.2

Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Desa Air Buluh

Tahun 2005

Laki-laki	Perempuan	Kepala keluarga
902 orang	947 orang	410 KK

Sumber Data: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Air Buluh.

b. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian

Desa air buluh ini sebagiaan besar berada di tepi pantai dan area persawahan dan perkebunan, dengan dmikiaan tingkat perkembangan dibidang ekonomi cukup pesat karena didukung oleh lancarnya arus transfortasi. Penghasilan yang cukup menonjol dari desa ini adalah kelapa sawit , karet, padi dan hasil-hasil hutan seperti kayu dan hasil-hasil laut seperti ikan , udang, kepiting.

Keadan alam yang subur di Desa Air Buluh ini sehingga memungkinkan tingginya produktivitas sebagai komoditi, oleh karena itu mata pencaharian pendudunya yang paling dominan adalah petani.

Masyarakat di Desa Air Buluh ini, berprofesi sebagai petani, nelayan, kebun sawit, kebun karet, rata-rata mereka berkebun sawit dan

karet. Serta ada juga yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri, dan buruh PT. Agro. Dan lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3

Keadaan Penduduk Desa Menurut Jenis Mata Pencaharian Tahun 2015

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	100	84
2	Buruh Tani	37	23
3	Pegawai Negeri Sipil	30	25
4	Pengerajin	3	0
5	Peternak	40	34
6	Montir	3	0
7	TNI	2	0
8	POLRI	3	1
9	Nelayan	25	0
10	Pengusaha Kecil, Menengah, Besar	5	6
11	Pengobatan Alternatif	5	3
12	Pembantu Rumah Tangga	0	1
13	Dukun Tradisional	2	0
14	Karyawan Perusahaan Swasta	5	2

15	Belum kerja	8	11
16	Pelajar	75	42
17	Ibu Rumah Tangga	9	163
18	Pensiunan	7	3
19	Perangkat Desa	10	2
20	Kontraktor	5	0
21	Sopir	5	0
22	Karyawan Honorer	15	15
23	Pemuka Agama	5	0
Jumlah Total		820	

Suber Data Dokumentasi Kantor Desa Air Buluh.

c. Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan

Walaupun di desa Air Buluh ini salahnya pendidikannya hanya sebatas sekolah dasar dan SMA namun di karenakan kehidupan perekonomian masyarakat di desa ini tergolong cukup memadai maka untuk melanjtakn ke sekolah lanjutan maka, mereka keluar dari desanya ada yang ke kecamatan, kabupaten bahkan melanjutkan ke ibukota provinsi Bengkulu.

3. Pemerintahan

Desa Air Buluh terbentuk menjadi Desa sejak tahun 1979 yang kepala desa pertama adalah Ahmad Dewan (1979-1984), yang ke dua adalah Syaril (1984-1989), ke tiga adalah Zulkifli (1989 - 2004), ke empat

adalah Padlul Azmi (2004-2009), ke lima adalah Ali Takdir (2009-2015), ke enam adalah M. Jais(2015-2020) sampai sekarang. Kepala Desa dibantu oleh aparat pemerintahan Desa.

4. Agama dan Adat Istiadat

a. Agama

Penduduk Desa Air Buluh seratus persen beragama Islam. Di Desa ini terdapat sebuah masjid yang bernama Nurul Iman, bermanfaat menjadi tempat ibadah. Masjid hanya digunakan untuk shalat yaitu shalat berjama'ah, baik itu shalat wajib, shalat tarawih, shalat Idul Fitri, shalat Idhul Adha dan tempat berkumpul anggota RISMA, majelis ta'lim untuk melakukan musyawarah serta tempat untuk mengajar mengaji.

b. Adat Istiadat

Adat istiadat yang dipakai di Desa Air Buluh yang dapat dilihat dan diketahui antara lain :

Pertama, Dalam perkawinan, adat istiadat yang biasanya dilakukan di Desa Air Buluh adalah berasan gadang (mufakat), Sarapal Anam, Berzanji, Khatam Qur'an, Canu (yang mana berbentuk nampan yang diberi kaki untuk berdiri, yang berisi daun sirih, gambir, kapur, tembakau, uang), Balarak (yang mana kedua belah pihak pengantin dipisah dan turun dari rumah masing-masing kemudian di pertemukan).

Kedua, Dalam kematian, adat istiadat yang biasanya dilakukan di Desa Air Buluh adalah pelaksanaan kematian bersanding sara'

berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, pelaksanaan peringatan kematian di Desa Air Buluh adalah peringatan tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari dan seratus hari yang mana peringatan itu di isi dengan shalat berjama'ah, yasinan dan mendo'a, agar almarhum bisa mendapatkan sisi yang terbaik di sisi Allah SWT.

Ketiga, Dalam penyelesaian masalah, di Desa Air Buluh lembaga adat melakukan rembukan atau musyawarah antara kepala kaum dan kepala kaum yang lainnya yang mempunyai masalah guna menemukan kesepakatan, agar masalah yang terjadi dapat terselesaikan.

Dari beberapa adat istiadat di atas menurut pengamatan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam.

5. Kehidupan Sosial Masyarakat

Kehidupan sosial kemasyarakatan di Desa Air Buluh berjalan dengan sangat baik. Hal ini terlihat ketika ada perkawinan antusias masyarakat untuk membantu sangat tinggi seperti membuat pangujong (tenda), mencari kayu untuk bahan membuat tenda, meminjam alat-alat untuk pembuatan tenda. Ketika ada kematian, masyarakat berbondong-bondong melayat, menegakkan tarop (tenda). Ketika menegakkan rumah orang yang tidak mampu, masyarakat ikut serta dalam bergotong royong. Masalah kebersihan, masyarakat ikut berpartisipasi seperti membersihkan kuburan, pantai dan lapangan olah raga.

BAB IV

MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA AIR BULUH KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKO-MUKO

A. Perkembangan Media Sosial Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Setelah melakukankan wawancara dengan keluarga yang menggunakan media sosial di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, akhirnya ditemukan kejelasan tentang dampak media sosial terhadap keharmonisan. Maka dalam hal ini Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga dapat dilihat dari perubahan keluarga yang menggunakan media sosial. Dengan perubahan pengaruh atau dampak yang berakibat terhadap keharmonisan keluarga.

Perkembangan media sosial di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, berkembang cukup pesat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak M. Jais,[48]selaku kepala desa setempat, bahwa awal perkembangan media sosial di Desa Air Buluh dimulai sekitar tahun 2014. Sejak bermunculan banyak jenis *smart phone* yang semakin hari semakin canggih dan berkembang dan banyak jenis *smart phone* yang diperkenalkan melalui iklan di televisi. dari informasi tersebut masyarakat akhirnya mengenal

[48]M. Jais,Kepala Desa, Wawancara pada tanggal 30 April 2018.

smart phone dan tertarik untuk memilikinya. Terlebih pada saat itu *smart phone* telah di penuhi dengan berbagai aplikasi-aplikasi canggih. Seperti layanan perpesanan, *video call* dan banyak aplikasi-aplikasih canggih lainya yang membuat masyarak tertarik untuk membeli *smart phone*. Akan tetapi pada awal perkembangannya, belum banyak masyarakat yang menggunakan *smart phone* di desa Air Buluh ini dikarenakan belum ada toko-toko yang menjual *smart phone* sehingga masyarakat harus pergi ke Kota atau Kecamatan Ipuh untuk membeli.

Seiring perkembangannya, masyarakat di sana sudah banyak yang menggunakan *smart phone* dalam aktivitas mereka. Meskipun hingga saat ini belum ada toko yang menjual *smart phone* di sana, tetapi masyarakat di sana membeli *smart phone* ke kota. Masyarakat tetap berupaya untuk memiliki *smart phone* dikarenakan banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakannya. Khususnya sebagai sarana komunikasi mengingat banyak masyarakat yang menyekolahkan anak mereka ke kecamatan bahkan banyak yang melanjutkan ke ibu Kota Provinsi Bengkulu dikarenakan belum ada sekolah menengah di desa ini. Masyarakat banyak terbantu dengan aplikasi media sosial yang dapat dijalankan melalui *smartphone*, seperti aplikasi facebook, whatsApp dan aplikasi media sosial lainnya. Dengan adanya layanan video call pada aplikasi tersebut, hal itu membuat masyarakat lebih mudah berkomunikasi dengan anak-anak mereka.

Dengan layanan video call, mereka tidak hanya dapat mendengar suara anak mereka yang melanjutkan sekolah keluar desa, tetapi mereka bisa melihat

wajah dan suara orang yang di hubungi. Hal ini menjadi pengobat rindu bagi orang tua yang jauh dari anaknya. pertama kali masyarakat mengenal *smart phone* ketika beredar iklan-iklan ditelevisi. Pertama kali yang menggunakan adalah orang tua yang anaknya sekolah di Bengkulu.

Namun dikarenakan kehidupan perekonomiaan masyarak desa Air Buluh ini tergolong cukup memadai dan desa merupakan desa yang makmur. Hal ini juga menjadi faktor utama perkembangan *smart phone*. Karena masyarakat dapat membelinya tanpa terkendala keuangan. Sampai sekarang hampir seluruh masarakat desa Air Buluh mempunya *smart phone* dari anak kecil, remaja hingga orang tua sekalipun mempunyai *smart phone* yang canggih-canggih.

Dengan adanya media sosial masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi, tetapi sebagai pengguna media sosial kita harus bijak dalam berkomunikasi, bergaul boleh saja tetapi jangan sampai berlebihan. Masalah bergaul dengan lawan jenis di media sosial khususnya bagi orang yang sudah berkeluarga jangan sampai kita cekcok dengan suami istri di rumah. jangan sampai Karna media sosila ini kita berharap yang bukan hak kita dan mengejar yang bukan milik kita jaga dan peliharalah pasangan dan anak-anak kita, jangan sampai kasih sayang dan tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak kita terabaikan. Kita harus berfikir bijak dalam menggunakan media sosial ini, kita ambil mana yang baik dan tinggalkan yang buruk.

B. Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga

1. Dampak media sosial dapat menyebabkan Anak terabaikan.

Kehadiran anak dalam rumah tangga dapat menjadi pengikat kasih sayang. Seharusnya kedua orang tua mendidik, mengurus, memeliharna anak. pada zaman serba canggih ini banyak orang tua yang sibuk dengan kepentingan dirinya sendiri bahkan lupa terhadap tugasnya sebagai orang tua.

Adapun yang disampaikan informan Rangga,[49] mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan adanya media sosial. Lanjut ia mengatakan bahwa semenjak ibunya mengenal media sosial, ibunya bisa mengabiskan waktu berjam-jam bermain *Smart phone*. Hal itu membuat ibunya lalai dengan tugas-tugas rumah. Ibunya sering terlambat memasak makanan dan membersihkan rumah. Terkadang sering mendengar ayah dan ibu sering cekcok karna curiga dan cemburu pada saat mereka menghabiskan waktu di depan *smartphone*.

Hal serupa juga disampaikan oleh Hendra,[50] yang mengatakan bahwa sejak ibuknya mengenal media sosial, ibunya sering foto selfi lalu kemudian di unggah ke facebook. Ibunya berteman dengan temannya di facebook. Hendra merasa malu karena usia ibunya tidak muda lagi, ibuknya sering update di media sosial. Sering bikin status di media sosial. Terkadang ayah sering memarahi ibu karna sering menghabiskan waktu di pantai untuk mencari jaringan yang lancar.

---

[49]Rangga, Anak dari Keluarga yang Menggunakan Media Sosial, wawancara 30 April 2018
[50]Hendra, Anak dari Keluarga yang Menggunakan Media Sosial, wawancar 30 April 2018

Adapun yang disampaikan informan selanjutnya Faizal,[51] juga mengatakan bahwa semenjak berkembangnya media sosial, ibu dan ayahnya sibuk bermain *smart phone*. Terkadang ketika Faizal ingin bertanya mengenai tugas sekolah, ibunya selalu mengabaikannya dan sibuk bermain *smartphone* miliknya sampai lupa waktu. Dulu sebelum ibunya mengenal media sosial, ibunya lebih sering dirumah, tetapi semenjak ibunya mengenal media sosial, ibunya sering ke pantai untuk mencari jaringan internet. Sebelum memulai pekerjaan ibu saya mengupdate segala kegiatannya di media sosial. Dulu sebelum ayah saya mengenal media sosial ayah saya selalu tepat waktu menjemput saya pulang sekolah. Terkadang ayah pernah melempar *smartphonie* ibu karna keseringan main media sosial.

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan diketahui bahwa hak-hak seorang anak dibaikan oleh orang tua. Hal ini disebabkan karena keduanya sibuk dengan media sosial di *smart phone* mereka masing-masing. Padahal kebutuhan seorang anak harus dipenuhi oleh orang tua. Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab besar dalam mengurus anak-anaknya. Sehingga nantinya seorang anak merasakan kasih sayang seutuhnya dari kedua orang tuanya.

2. Dampak media Sosial Dapat Menyebabkan Terjadinya Konflik Dengan Pasangan.

Di era modern ini, perceraian sering terjadi. Bukan hanya pasangan lama yang sudah menikah bertahun-tahun, namun juga pasangan muda yang

[51]Faizal, Anak dari Keluarga yang Menggunakan Media Sosia wawancara 1 Mei 2018

baru menikah. Dalam kehidupan rumah tangga terdapat berbagai romantika kehidupan yang mewarnai jalannya suatu pernikahan, dari yang menyenangkan atau bahagia hingga hal-hal yang buruk tidak harmonisnya keluarga hingga sampai ketingkat perceraian.

Berbicara konflik dalam keluarga adalah masalah manusiawi dan sudah ada sejak zaman dahulu kala, hanya sifatnya mungkin lebih sederhana dibandingan dengan istri zaman sekarang dalam zaman modern ini pengatahuan orang semakin luas berkat media sosial yang semakin hari semakin canggih. tuntunan kehidupan semakin meningkat perselingkuhan kerap terjadi dalam keluarga akibatnya peselisihan menjadi kompleks.

Perubahan menjangkau keseluruh aspek kehidupan dan keluargapun mengalami pergeseran. Dizaman modern ini semua orang pasti mempunyai media sosial, salah satunya media sosial facebook.

Adapun yang disampaikan ibuk Ana,[52] saya sudah delapan tahun menikah, tidak bekerja hanya mengurus anak dan suami dirumah. iya saya mempunyai media sosial dan memiliki aplikasi facebook dan whatsApp yang sering saya gunakan, bahwa semenjak mengunakan media sosial saya banyak menghabiskan waktu di depan *smarhphone* dalam waktu yang lama.Terkadang saya lupa dengan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, semenjak pertama kali menggunakan media sosial saya bisa mencari teman baru, bahakan teman sekolah dulu, saya bisa mendapat banyak informasi, bisa melihat tren baju terbaru. Banyak hal yang dilakukan dengan aplikasi

[52]Ibuk Ana, Pengguna Media Sosial wawancara pada 3 Mei 2018

media sosial. sering menghubungi teman dekat waktu sekolah dulu. Terkadang karna sering main didepan *smartphone*, dan kepantai mencari jaringan karena dirumah jaringannya agak lama. Saya sering cekcok dengan suami karna media sosial ini, dan sering di tegur oleh suami untuk mengurangi waktu memainkan *smartphone*.

Hal serupa juga disampaikan oleh ibuk Saqinah,[53] Saya menikah sudah sepuluh tahun yang lalu, dan bekerja sebagai ibu rumah tangga, Sejak pertama kali mengenal internet, saya sudah kecanduaan waktu, sebab apa yang di pikirkan selalu berhubungan dengan dunia maya. Bahkan beberapa kali sampai terbawa mimpi istilah-istilah yang ada di dunia maya. Media sosial yang paling sering ia gunakan adalah Facebook. Sebagai salah satu media sosial dengan pengguna terbesar di dunia, facebook banyak memberikan fitur-fitur yang berguna bagi penggunanya. Salah satunya yaitu mencari teman. Ibu Saqinah berkata bahwa ia akhirnya bertemu dengan teman sekolahnya dengan bantuan Facebook. Setelah sepuluh tahun berpisah dengan teman sekolahnya.. Akhirnya Ibu Saqinah bertemu kembali dengan teman sekolahnya pada tahun 2014. hal itu terjadi dikarenakan mantan pacarnya mencari ibu Saqinah lewat akun facebook, dan akhirnya menemukan profil ibu Saqinah lengkap dengan biodatanya. setelah itu mantan pacar ibu Saqinah mengajaknya untuk bertemu. Dengan media sosial facebook tersebut, ibu Saqinah dan mantan pacarnya bersilaturahmi kembali. semenjak saat itu Ibu Saqinah dan mantan pacarnya seringkali

[53]Ibuk Saqinah, Pengguna Media Sosial, Wawancara 1 Mei 2018

bertemu. mereka seringkali bertemu di tempat hiburan seperti pantai. dikarenakan sering keluar rumah, suami ibu Saqinah akhirnya menaruh curiga. dan menanyai ibu Saqinah tentang apa yang telah ia lakukan di luar rumah. lalu ibu Saqinah menjawab bahwa ia hanya jalan-jalan saja. akan tetapi suaminya tetap tidak percaya dengan istrinya. hal ini sering terjadi diantara ibu Saqinah dan suaminya. sehingga mereka sering ribut mulut diantara mereka berdua.

Adapun yang disampaikan informan selanjutnya yaitu ibu Nugi,[54] saya menikah sudah hampir lima belas tahun, saya tidak bekerja. mengatakan bahwa dengan media sosial ia merasa tidak kesepian lagi ketika suaminya bekerja. ibu Nugi banyak mendapatkan teman baru yang tidak dikenal sebelumnya. Awalnya ibu Nugi hanya saling meng*like* status temannya. Lama kelamaan beralih saling berkirim pesan. Dalam pesan-pesan yang singkat tersebut, ibu Nugi dan teman barunya saling bertanya tentang kondisi masing-masing. meskipun teman barunya tersebut telah mengetahui bahwa ibu Nugi telah bersuami, akan tetapi teman barunya tersebut tetap mendekatinya. Akhirnya, ibu Nugi dan teman barunya tersebut membuat janji untuk bertemu secara langsung. setelah sering keluar rumah untuk bertemu dengan selingkuhannya, akhirnya perbuatan tersebut diketahui oleh suami ibu Nugi. ibu Nugi mengetahui hal tersebut dari pesan-pesan nakal yang ada di handpone ibu Nugi.

[54]Ibuk Nugi, Pengguna Media Sosial Wawancara 3 Mei 2018

Adapun yang disampaikan informan selanjutnya yaitu bapak Rika,[55] saya menikah sudah hampir delapan tahun, dan bekerja sebagi toke sawit. yang menyampaikan bahwa, ia sangat menggemari media sosial. Bahkan ia banyak mengahabiskan waktu mencari sinyal di pantai untuk mencari jaringan internet. karena di pantai jaringan internetnya cukup lancar. karena asyik bermain dengan media sosial, Bapak Rika sering lupa dengan waktu dan terlambat pulang ke rumah. Sehinga membuat istrinya curiga dan menimbulkan rasa cemburu. hal itulah yang menjadi pemicu keributan dalam rumah tangga mereka.

Menurut bapak Putra,[56] saya menikah sudah lima belas tahun, ,dan bekerja sebagai securiti, yang mengatakan bahwa ia dan istrinya sering bertengkar disebabkan oleh media sosial. istrinya sering membuat status dan mengunggah fotonya di akun facebook. kemudian Foto itu dikomentari oleh laki-laki lain. sehingga, membuat Bapak putra cemburu, dan terjadilah cekcok dalam rumah tangganya, karna komentar laki-laki lain di akun facebook milik istri.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak jek,[57],saya menikah sudah sepuluh tahun dan bekerja sebagai karyawaan di PT, yang mengatakan bahwa sebelum menggunakan media sosial saat pergi bekerja, ia jarang membawa handphone, kemudian semenjak ia mengenal media sosial, ia sering membawa handphone saat bekerja dan membuat istrinya curiga dan cemburu. Pada suatu hari bapak Jek mengunggah foto nya di akun facebook

[55]Bapak Rika,, Pengguna Media Sosial wawancara 3 Mei 2018
[56]Bapak putra, Pengguna Media Sosial wawancara 4 Mei 2018
[57] Bapak Jek, Pengguna Media Sosial wawancara 4 Mei 2018

miliknya dan dikomentari oleh mantan pacarnya dan itu diketahui oleh istrinya, sehingga hal ini memunculkan konflik dalam kelurganya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Keharmonisan Keluarga

Pengertiaan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".Dalam kompilasi hukum Islam tentang hukum perkawinan pasal 3 "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah,mawaddah,* dan *rahmah*." Dan pasal 77 ayat (1), suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; ayat (2), suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.[58]

Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[59]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan *watha'* yang menimbulkan hak

[58]UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
[59]Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

dan kewajiban antara suami dan istri yang bertujuaan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah war-rahmah.

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak yang merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridai Allah Swt.[60] Keluarga harmonis idaman bagi semua orang yaitu merupakan keluarga yang hidup dengan penuh suasana saling pengertiaan dan saling toleransi satu sama lain terhadap kelebihan dan kekurangan dari pasang hidup, karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasangan hidup baik dengan pilihan sendiri maupun yang dipilihkan oleh orang tua yang wajib diajak untu k saling pengertiaan satu sama lain dalam menghadapi persoalaan dan kebutuhan hidup bersama.[61]

Pada umumnya semua pasangan suami istri menginginkan memiliki keluarga yang harmonis, baik pasangan pernikahan dini maupun maupun pasangan yang menikah diusia dewasa. Kehidupan keluarga yang kekal, bahagia, dan nyaman sert harmonis setelah pernikahan, dapat terwujud jika ada upaya yang dilakukan keluarga tersebut.[62]

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan hukum islam **sadd adh-dhari'ah. sadd adh-dhari'ah** adalah meniadakan atau menutup jalan

---

[60]Zakiah Darajat, *ilmu fiqih jilid 2,* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.38.
[61]Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga* (Mataram: Institut Pembelajaran Gelar Hidup IPGHI, 2005), h.127.
[62]Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Fsikologi Dan Agama* (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2004), h.6.

yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang terlarang. Secara lughawi ***al-dzariah*** berarti jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi baik atau buruk. ***adh-dhari'ah*** dititikberatkan kepada bahwa ia sekedar sarana dan jalan untuk mengantarkan kepada perbuatan tertentu yang menjadi tujuannya, merupakan suatu perbuatan terpisah yang berdiri sendiri.[63]

Gambaran tentang media sosial dan penggunaannya memberikan petunjuk bahwa penggunaan media sosial memang dapat dikategorikan sebagai ***adh-dhari'ah***. Karena jika dilihat dari aspek akibat maka ***adh-dhari'ah*** terbagi menjadi empat macam sebagai berikut :[64]

a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (mafsadah), misalnya mengkonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (at-tahlil). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya

[63]Syaririfuddin Amir, *Ushul Fiqih*, (h.449
[64]Syaririfuddin Amir, *Ushul Fiqih*, (h.451

keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (maslahah) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang alim.

Dengan demikian, penggunaan media sosial yang pada dasarnya merupakan alat komunikasi dapat dikategorikan sebagai salah satu dari ketiga macam adh-dhari‘ah yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan akan tetapi disengaja, tidak disengaja atau terkadang dapat menimbulkan kerusakan (mafsadah).

Penerapan ***sadd adh-dhari‘ah*** juga dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kepada masyarakat, dan pemerintah Desa air Buluh Kecematan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Analisa penulis, dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga di Desa Air Buluh. Ada dampak positif dan dampak negatif terhadap keharmonisan keluaarga.

Maka dari itu, dampak pengguna media sosial secara umum dalam kasus di desa air buluh kecamatan ipuh kabupaten muko-muko, menimbulkan beberapa dampak terhadap keharmonisan keluarag pertama dampak positifnya dengan berkembangnya media sosial masyarakat mendapatkan banyak informasi baik dari kesehatan, pendidikan dan lainnya dan kedua dampak negatifnya anak bisa terabaikan dan terjadinya konflik dengan pasangan. Maka jelaslah bahwa ***sadd adh-dhari'ah*** dapat diterapkan pada kasus ini.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan dalam kasus ini pengguna media sosial di desa air buluh kecamatan ipuh kabupan muko-muko sangat mempengaruhi kehidupan keluarga yang harmonis. Selanjutnya dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuaatan, tampa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku, jiak akibat atau dampak yang seringkali terjadi dari suatu perbuatan tersebut sesuatu yang dilarang oleh hukum islam. Maka perbuatan itu harus dicegah, karena bisa mempengaruhi keharmonisan keluarga di desa ini.

Habiskan waktu lebih bersama keluarga, Suami istri adalah partner dalam satu kehidupan yang dieratkan dengan tali perkawinan, satu ikatan suci yang mempertemukan keduanya. Keduanya harus berbagi suka maupun duka, membagi kebahagiaan bersama. Seharusnya kita habiskan waktu lebih *bersama* keluarga, bukan menghabiskan waktu berada dilayar *smart phone*. Kehadiran anak dalam kelurga dapat menjadi pengikat kasih dan sayang, orang tua mepunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap kebutuhan anak, sebagai orang tua kita juga harus memberikan perhatiaan dan kasih sayang

terhadap anak-anak kita. Jangan sampai dengan kesibukan kita sebagai orang tua mengabaikan kewajiban terhadap anak. Sebagai orang tua, batasi waktu yang dihabiskan di media sosial, supaya tidak ketergantungan dengan media sosial. Menggunakan media sosial dengan sewajarnya saja.

Dengan media sosial sangat berdampak terhadap keharmonisan keluarga, membuat konflik dalam rumah tangga. Dengan media sosial pasangan suami istri lebih sering menghabiskan waktunya di layar *smart phone* mereka, bisa menimbulkan rasa cemburu dan kecurigaan dalam pasangan. Apalagi ketika ada masalah mereka selalu mengupdate di akun media sosialnya. Menjadi pemicu konflik dalam kelurga.

Kepercayaan merupakan hal yang penting dan mutlak harus ada dalam hubungan pernikahan ketika kita percaya pada pasangan, maka kita tidak akan memperpanjang dan menggungkit permasalahannya. Jika penyakit cemburu dan curiga kepada pasangan telah bercongkol dalam hati maka apapun yang dilakukan pasangan sangat mudah menimbulkan kecurigaan. Jika rasa curiga dan tidak percaya kepada pasangan selalu ada dalam kehidupan rumah tangga, maka tujuan pernikahaan yaitu keharmonisan dalam keluarga itu sulit tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam(Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)” maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Semenjak berkembangnya media sosial yang begitu pesat Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sekitar tahun 2014, media sosial sangat berdampak terhadap keharmonisan keluarga di desa ini yaitu dampak positif dan dampak negatif.
2. Dampak yang terjadi pada keluarga yang menggunakan media sosial di desa ini berdampak positif dan negatif terhadap keharmonisan keluarga. Dampak negatifnya masyarakat banyak mendapatkan informasi dengan media sosial ini. Dan dampak negatifnya media sosial menyebabkan anak terabaikan, konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga.
3. Pengguna Media Sosial di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sangat mempengaruhi kehidupan keluarga yang harmonis karena dampak negatifnya lebih banyak di bandingkan dampak positifnya. Selanjutnya dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuaatan pengguna media sosial tersebut, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuaatan tersebut adalah suatu yang dilarang oleh hukum islam, maka

perbuatan itu harus dicegah. Karena mempengaruhi terhadap keharmonisan keluarga di Desa ini.

B. Saran

Sebagai manusia kita diberikan akal oleh Allah SWT. dan pengetahuan untuk bisa berfikir bijak mana yang baik dan mana yang tidak. Seharusnya kita bersyukur terhadap perkembangan media sosial yang berkembang saat ini, namun kita perlu bijaksana dalam menggunakan atau memanfaatkan media sosial itu. Jangan sampai karena media sosial bisa merusak keharmonisan kerluarga.

Dalam hal ini lebih bermaknanya skripsi ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan berkembang media sosial sebaiknya kita lebih bijak menggunakannya terutama bagi pasangan yang sudah menikah karena banyak sekali dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, ambil saja dampak yang baik dan tinggalkan dampak yang buruknya.
2. Dalam rumah tangga yang harmonis suami istri harus dapat memahami kelebihan dan kekuranggan pasangannya masing-masing, dan tidak lupa melaksanakan tugasnya sebagai orang tua terhadap anaknya dengan penuh tanggung jawab. Jadikan pasangan kita sebagai patner sekaligus sahabat yang berlandaskan kasih sayang dan rasa saling percaya.
3. Jangan sampai keharmonisan keluarga kita rusak karena media sosial kita harus lebih berhati-hati menggunakannya jika sesuatu itu lebih banyak negatif dan dilarang oleh hukum islam maka kita tinggalkan perbuatan itu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu. 1995.

Abdul Rahman Ghozli. *Fiqih Munakahat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.

Abu Ahmadi, Dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Akhmad Muslih, *Aktualisasi Syari'at Islam Secara Komperatif,* Jakarta: Perpustakaan Nasional. 2006.

Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia***,** Jakarta: Balai Puastaka. 2007.

Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. 2016.

Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga* (Mataram: Institut Pembelajaran Gelar Hidup IPGHI. 2005.

Drajat, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga Sekolah*, Bandung: Cv. Rohan. 1993.

Gunarsa Singgih Dan Yulia Singgih D Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta : Gunung Mulia. 1986.

Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1996.

http://cookienia.blogspot.co.id/2016/11/peran-dan-fungsi-media-sosial.html?m=1 diakses pada (hari rabu 11 april 2018 pukul 11:20)

Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. *Majalah Bulanan*,1994, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Sardin Rabbaja, BP-4 Edisi September. 2002.

M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, Bandung: Irsyad Baitu Salam. 1995.

Muhammad M Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati,* Yogjakarta :Katahati. 2005.

Muhammad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam,* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.

Novia Ika Setyani, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasibagi komunitas,jurnal komnikasi,*Surakarta:Universitas Sebelas Maret. 2003.

O.Solihin, *Sosmed Addict Kecanduaan yang Tak Perlu*, Depok: Gema Insani. 2015.

Quraisi Shihab, *Keluarga Sakinah,* (Dalam Jurnal Bimas Islam, vol.1. 2011.

RulliNasrullah, *Media Sosial,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.

RulliNasrullah, *Media Sosial,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2017.

Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Anak Dalam Keluarga,* Jakarta : Rineka Cipta. 2004.

Ujang Mahadi, *Buruknya Komunikasi Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian*, Banten: Wonderful Publishing Company. 2015.

Unsa Lifazes, *Pengaruh Teknologi Komunikasi Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Suami Istri Pisah Rumah di Kelurahan Beringin Raya Kota Bengkulu),* 2015, skripsi, mahasiswa IAIN bengkulu fakultas syari'ah program studi AHS

UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Wajib Muzakir, *Yusuf Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana. 2008.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras. 2011.

Wojowasito dan Poerwadarminta, *Kamus Lengkap*, Bandung: HASTA. 2015.

Zakiah Darajat, *ilmu fiqih jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.

LAMPIRAN-LAMPIRAN